

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari kebiasaan, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan senantiasa menjadi budaya dalam perkembangan-perkembangan setiap manusia yang bergerak dinamis, perwarisan akan tradisi ini dilestarikan tanpa ada lagi batas-batas sosial yang diperlukan.

Kondisi seperti ini menyebabkan setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perancangan keteraturan sosial. Masyarakat yang hidup dalam sebuah wilayah memiliki kebiasaan yang sama sehingga mendorong tindakan yang sudah menjadi rutinitas. Persoalan kebiasaan tidak terlepas dari beragam pengetahuan, sikap, dan pola, akan tetapi lebih dari itu.

Yakni memberikan stimulasi kepribadian seseorang untuk melakukan tindakan secara individu dengan sistem kecenderungan tertentu. Kondisi tersebut tentu saja menjadi kesimpulan bahwa segala perilaku manusia akan melahirkan kebiasaan yang membudaya dan kemudian diteruskan oleh generasi lainnya dengan tidak memandang benar ataupun salah.

Kasus seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sosial umumnya dilakukan oleh pengendara jalan raya terkhusus pengendara sepeda motor di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang kerap kali ditemukan perilaku melanggar norma sosial di masyarakat pada koridor hukum. Fenomena perilaku melanggar norma pada hukum berlalu lintas ini terjadi seperti banyaknya pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan raya, sehingga hampir setiap kali pihak yang berwenang (Polisi)

melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya, tidak sedikit masyarakat yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan kajian teori yang telah peneliti kaji, maka keterkaitan judul penelitian ini dengan mata kuliah ppkn sangat erat kaitannya dengan norma sosial, sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya norma sosial adalah seperangkat aturan yang ada di dalam masyarakat untuk menjadi patokan atau pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya perilaku terhadap pelanggaran adalah sebuah tindakan yang berawal dari keterbelakangan sosial yang dapat timbul dari adanya suatu konflik sosial baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sosial (masyarakat).

Namun di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan secara individu maupun pembedanya sebagai bagian dari pada makhluk sosial. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Seperti yang diketahui jika kajian ilmu pancasila dan kewarganegaraan ini erat kaitannya dengan norma-norma yang menyangkut kehidupan masyarakat dan semua rumusan lima sila yang ada dapat dijadikan pedoman.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan mengamati kondisi arus lalu lintas dengan satlantas polres Sarolangun, bahwasannya masih terdapat cukup banyak jenis pelanggaran lalu lintas hal ini dapat dibuktikan dengan data dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Pelanggaran lalu lintas Wilayah Kecamatan Sarolangun

Kabupaten Sarolangun.

No.	Jenis pelanggaran	Jumlah pelanggaran	Periode Tahun 2019-2022
1	Pengendara dan penumpang tidak memakai helm berstandar SNI	251	2019
		0	2020
		106	2021
		208	2022
2	Pengendara tidak dilengkapi kelayakan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, dan pengukur kecepatan	516	2019
		0	2020
		455	2021
		598	2022
3	Pengendara yang melanggar rambu lalu lintas	550	2019
		0	2020
		507	2021
		551	2022
4	Tidak membawa kelengkapan surat berkendara (SIM,STNK dan TNKB)	302	2019
		0	2020
		110	2021
		442	2022
5	Menggunakan gawai ketika berkendara	108	2019
		0	2020
		76	2021
		150	2022
6	Menerobos alat pemberi isyarat lalu lintas	146	2019
		0	2020
		170	2021
		157	2022
7	Melawan arus, kebut-kebutan dan berbelok tanpa memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah	110	2019
		0	2020
		180	2021
		202	2022

Kesatuan	Pelanggaran Lalu Lintas				Keterangan
	Periode				
Polres Sarolangun	2019	2020	2021	2022	Garlantas
	Jumlah pelanggaran				
	1978	0	1348	2493	

Sumber : Satlantas Polres sarolangun 2022.

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwasannya terdapat tujuh pelanggaran yang sering sekali dilakukan oleh pengendara roda dua yaitu : Pengendara dan

penumpang tidak memakai helm berstandar SNI, pengendara tidak dilengkapi kelayakan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, dan pengukur kecepatan, Pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, tidak membawa kelengkapan surat berkendara (sim, stnk dan tnkb), menggunakan gawai ketika berkendara, menerobos alat pemberi isyarat lalu lintas, dan melawan arus, kebut-kebutan dan berbelok tanpa memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah.

Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor maka akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tingginya jumlah pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi beberapa tahun seringkali disebabkan oleh kesalahan pengendara itu sendiri, hal ini tentunya dikarenakan manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya suatu pelanggaran bahkan sampai menimbulkan kecelakaan. Dan akibat kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah , luka ringan, luka berat dan tidak sedikit yang meninggal dunia.

Setelah observasi yang dilakukan pada tanggal 29 November 2021 dari Kepala Satuan Lalu lintas Polres Sarolangun Bapak AKP Abdul Jalil Sidabutar menyatakan masih terbilang banyak pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

“ Ketika saya dan anggota satlantas melakukan giat operasi zebra kami memantau kondisi jalan raya dan menemukan banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, didominasi pengguna roda dua, tercatat selama 2021 masih banyak warga Sarolangun melakukan pelanggaran lalu lintas”.

Berdasarkan hasil wawancara ketika observasi dapat disimpulkan bahwasannya masih banyak sekali warga Sarolangun yang tidak peka bahkan acuh tentang peraturan dan keselamatan berlalu lintas.

Oleh karena itu perlu adanya intervensi efektif dan praktis untuk mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat mengurangi angka jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat dan juga meminimalisir dampaknya. Kesenjangan yang terjadi selama ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan berlalu lintas diantaranya soal marka jalan, rambu lalu lintas, serta kebiasaan buruk ikut-ikutan pengendara lain. Beragam bentuk perilaku pelanggaran dalam sistem hukum di wilayah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Ini menjadi salah satu alasan peneliti memilih topik kajian tersebut karena peneliti merasa masalah ini penting untuk dibahas dan dilakukan kajian lebih lanjut dilakukan dalam pandangan kebenaran yang sejatinya tindakan kesalahan (pelanggaran hukum). Sehingga diharapkan dalam berbagai rumusan permasalahan melalui pemecahan kajian ini mampu memberikan jawaban atas beragam pembenaran yang selama ini terjadi.

Latar belakang yang demikian sangat menarik untuk ditinjau dalam perspektif kepatuhan norma dan ketertiban sosial. Alasannya, kajian **“Analisis Perilaku Masyarakat Pengendara Roda Dua Terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun”** adalah jawaban yang selama ini menjadi pembenaran akan kesalahan-kesalahan yang telah membudidaya pada pelanggaran pengguna jalan raya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah penelitian dalam kajian ini tentang perilaku pelanggaran masyarakat pada sistem hukum berlalu lintas di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

1. Apa faktor penyebab masyarakat melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas?
2. Bagaimana dampak yang terjadi dari tindakan pelanggaran berlalu lintas di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengurangi tindakan pelanggaran berlalu lintas di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah perilaku pelanggaran masyarakat dalam koridor hukum berlalu lintas. Hal ini tentu saja didasarkan pada permasalahan yang seringkali ditemui sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut dari permasalahan tersebut.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan beragam bentuk perilaku masyarakat yang dilakukan oleh pengendara roda dua saat melakukan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
2. Mengetahui dampak-dampak dari tidak berfungsinya peraturan lalu lintas di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

3. Memberikan solusi terbaik dari bentuk perilaku pelanggaran yang dijalankan pengendara lalu lintas di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan akan mampu digunakan untuk mencegah terjadinya perilaku masyarakat yang melanggar norma sosial khususnya dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
2. Secara praktis, hasil kajian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat umum, peneliti, akademisi, dan pemerintah, sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap masalah perilaku masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang saat ini menarik perhatian.

### **1.6 Defenisi Istilah**

#### **1. Perilaku**

Perilaku berarti tanggapan atau reaksi seseorang (individu) terhadap rangsangan atau lingkungan.

#### **2. Masyarakat**

Masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

#### **3. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas menyebabkan berbagai macam dampak negatif salah satunya adalah dapat terjadinya kecelakaan di jalan. Pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam suatu tindakan hukum pidana.